

CATATAN AKHIR TAHUN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA 2015



“Janji masih di langit: kasak-kusuk perubahan di hampir setiap sektor dan pengingkaran masih berlanjut.





TENTANG AMAN



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No. 26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001.

Saat ini anggota AMAN terdiri dari 2253 Komunitas Masyarakat Adat yang dilayani oleh Pengurus Besar (PB), 20 Pengurus Wilayah (PW) dan 93 Pengurus Daerah (PD). AMAN memiliki tiga organisasi sayap yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Persekutuan Perempuan Adat AMAN (PEREMPUNAN AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

VISI

Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

MISI

Mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

CONTACT

Rumah AMAN

Jln. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11 A, Kel. Tebet Timur, Kec Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos 12820.

Telepon / Fax : 021 8370 6282

Email: rumahaman@cbn.net.id

Website : www.aman.or.id

CATATAN AKHIR TAHUN 2015

“Perubahan yang dijanjikan masih menggantung di atas langit; belum turun ke bumi. Yang ada adalah kasak-kusuk perubahan di hampir setiap sektor - sesungguhnya belum banyak yang berubah”.

“Janji masih di langit: kasak-kusuk perubahan di hampir setiap sektor dan pengingkaran masih berlanjut.

AMAN menyambut baik komitmen Presiden untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dengan menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat. Komitmen yang tercermin dalam NAWACITA, RPJM, hasil audiensi dengan AMAN tanggal 25 Juni 2015, Pidato Kenegaraan dalam Rangka Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 tanggal 14 Agustus 2015, Pidato Presiden pada COP21 Paris, Pidato Peringatan Hari HAM 11 Desember 2015 serta proses pembentukan Satgas Masyarakat Adat yang saat ini sedang berlangsung.

Masyarakat adat mengawali tahun 2015 dengan asa yang berlimpah ruah dan bertekad untuk memulai rekonsiliasi dengan negara. Betapa tidak, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasukkan 6 prioritas terkait masyarakat adat dalam NAWACITA. Mengawali tahun 2015, tepatnya 2 Januari 2015 Presiden



Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinetnya ketika itu, Andi Wijoyanto, menerima AMAN di kantor Sekretaris Kabinet, dimana AMAN menyerahkan draf Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Masyarakat Adat. Satgas adalah kunci pada masa-masa awal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam memenuhi 6 komitmen politik terkait masyarakat adat sebagaimana tertuang di dalam Nawacita. Masyarakat Adat memandang Satgas dapat menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi masyarakat adat dan Negara untuk menjadikan



masyarakat adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Namun demikian, hampir semua agenda prioritas terkait masyarakat adat tidak dapat dikerjakan hingga saat ini, salah satunya adalah RUU PPMHA yang tidak masuk ke dalam Prolegnas 2015, agenda reformasi birokrasi yang belum berjalan maksimal dan masih lemahnya posisi masyarakat adat di hadapan hukum Indonesia. Perkembangan yang menggembirakan adalah bahwa di berbagai pelosok nusantara beberapa daerah sedang berlangsung proses legislasi masyarakat adat.

Geliat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Daerah

Tahun 2015 adalah *tahun legislasi daerah*. Gerakan masyarakat adat secara intensif mendorong DPR dan pemerintah-pemerintah daerah segera membuat produk hukum terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak nya. Banyak Pemerintah Daerah yang mengagendakan



penyusunan produk hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Yang paling menggembirakan adalah beberapa kader politik AMAN yang duduk di legislatif di beberapa daerah menjadi motor dari proses legislasi ini.

Beberapa Kabupaten telah memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Daerah untuk tahun 2015, antara lain adalah; Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Timur, Kabupaten Ende di Flores-NTT, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lebak di Jawa Barat, Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Pada akhir tahun 2015 ini dua Kabupaten telah menetapkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bulukumba. Sementara sisanya masih terus berproses dan akan ditetapkan pada tahun 2016.

Trend pembentukan hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah ini semakin luas pada tahun 2015. Beberapa kabupaten telah memasukkan usulan Rancangan Perda Masyarakat Adat untuk dibahas pada tahun 2016, antara lain adalah: Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan, dan beberapa Kabupaten lainnya. Selain itu, banyak juga daerah tengah menginisiasi, membangun persepsi bersama dengan masyarakat adat mengenai pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat adat di daerahnya masing-masing, antara lain Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara di Bengkulu, dan masih banyak yang lainnya.

Perkembangan kebijakan pada tingkat daerah dapat dikatakan cukup menggembirakan pada tahun 2015 dan diproyeksikan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. AMAN mencatat bahwa geliat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah ini masih harus diikuti dengan membangun kesadaran politik aparatus negara pada level lokal dan juga masyarakat adat sehingga kebijakan yang akan lahir adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan, bukan menambah daftar kebijakan yang tidak

dapat dijalankan. Tantangan lain adalah lemahnya kemampuan aparatus negara di daerah, baik dalam aspek substantif menyangkut pemahaman tentang masyarakat adat, peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, maupun keterbatasan dalam aspek-aspek teknis, seperti menyusun naskah akademik dan menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah.

Birokrasi dan Perubahan Sektoral : Jauh Panggang Dari Api

Presiden Joko Widodo mengawali Pemerintahannya dengan gebrakan “konsolidasi birokrasi”. Salah satunya adalah menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan sehingga menjadi “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Meskipun penggabungan tersebut tidak komprehensif dan menyeluruh karena tidak semua sektor sumberdaya alam digabung ke dalam satu kementerian, tetapi setidaknya penggabungan tersebut menunjukkan maksud bahwa pembangunan sektor kehutanan, yang selama ini menuai kritik tajam atas wataknya yang ekstraktif dan eksploitatif, harus dapat dilakukan dalam kemenyatuanannya dengan paradigma pembangunan lingkungan hidup yang menempatkan kemanfaatan dan keberlanjutan sebagai aspek fundamental.

Selama tahun 2015, AMAN mencatat bahwa ada suatu iklim baru yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Ruang diskusi dan dialog menjadi lebih terbuka dari sebelumnya. Tercatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa kementerian lainnya, acapkali melibatkan masyarakat sipil termasuk AMAN dalam membahas suatu kebijakan pemerintah. AMAN mengapresiasi langkah-langkah kecil yang telah dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2015. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan status legal atas beberapa kawasan hutan adat. Kementerian ini juga membuka ruang-ruang pengaduan bagi masyarakat termasuk masyarakat adat. Namun demikian, AMAN mencatat bahwa pemerintah termasuk di dalamnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlampau asyik dengan urusan-urusan yang kecil dan parsial dan melupakan hal-hal besar dan bersifat fundamental. Misalnya saja sampai saat ini gagasan lama untuk merevisi UU Kehutanan masih jalan di tempat. Setali tiga uang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepertinya mengambil langkah yang tidak jauh berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Ketimbang merevisi PP Pendaftaran Tanah dengan memasukkan wilayah adat sebagai salah satu objek yang didaftarkan, Kementerian ini malah menerbitkan Permen ATR No. 9 tahun 2015 yang sama sekali abai mengamati realitas penguasaan tanah di masyarakat. Permen ini juga menyederhanakan konsepsi hak ulayat menjadi hak komunal.

Hingga Agustus 2015, BRWA bersama AMAN dan JKPP sudah menyerahkan 604 peta wilayah adat dengan total luas mencapai 6,8 juta ha kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka ini akan terus bertambah seiring percepatan pemetaan wilayah adat yang terjadi di seluruh Indonesia. Pertanyaan dalam konteks ini adalah bagaimana rancang bangun hukum untuk legalisasi peta wilayah adat? Diskusi-diskusi mengenai hal ini terus dibangun sepanjang tahun 2015. Salah satu pintu masuk untuk legalisasi wilayah adat adalah dengan menggunakan skema “hutan adat” sebagai salah satu inisiatif di dalam mekanisme PIAPS. Namun demikian, tantangan dalam proses ini adalah adanya “keharusan” pengakuan masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah (hutan) adat melalui Perda.

Sepanjang tahun 2015, proses legalisasi peta wilayah adat ini juga dilakukan melalui Badan Informasi Geospasial, namun sesungguhnya proses ini juga belum menemukan titik terang. Maka sangatlah penting agar BIG membuat POKJA Tematik Wilayah Adat di dalam Struktur BIG, sehingga dengan demikian maka unsur masyarakat adat atau perwakilan masyarakat adat atau organisasi yang bekerja bagi masyarakat adat dapat menjadi pihak di dalam pengambilan keputusan di BIG. Hingga hari ini keputusan pemerintah menyangkut wali data ini masih jalan di tempat, antara BIG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jalannya masih buntu untuk memastikan wilayah adat masuk dalam One Map Policy bisa berjalan.

NAWACITA dan Masyarakat Adat: Janji Masih di Langit

NAWACITA telah berusia lebih dari 1 tahun. Sesungguhnya 6 prioritas masyarakat adat di dalam NAWACITA masih jauh panggang dari api. Yang tersaji di depan mata sesungguhnya adalah perubahan kecil-kecil dan di permukaan. Belum ada perubahan besar dan bersifat fundamental terutama berhubungan dengan keenam komitmen Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana digariskan di dalam Nawacita yang juga merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden atau visi dan misi Pemerintahan. AMAN

berpandangan bahwa yang tampak pada tahun 2015 justeru memberi kesan bahwa pemerintah lamban dan tidak serius menjalankan 6 komitmen dalam Nawacita. Berikut adalah catatan-catatan singkat terhadap pelaksanaan 6 komitmen dalam Nawacita sepanjang tahun 2015.

Komitmen pertama sesungguhnya adalah komitmen untuk melakukan reformasi hukum terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria. Untuk menjalankan komitmen pertama ini, pemerintah seharusnya mendaftarkan kebijakan negara untuk kemudian melakukan perubahan dengan menempatkan TAP MPR No. IX/2001 dan Putusan MK 35/2012 sebagai basisnya. Namun apa yang terjadi? Alih-alih melakukan perubahan terhadap hukum dan kebijakan seperti UU Kehutanan yang nyata-nyata salah berdasarkan putusan MK 45/2012 maupun MK 35/2012, dan juga UU P3H yang tidak memperhatikan dua putusan MK tersebut dan menimbulkan kerumitan hukum baru, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat di tengah kompleksitas konsepsi dan realitas hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. AMAN mencatat, pada tahun 2015 pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Permen ATR No. 9 tahun 2015 tentang Hak Komunal. Permen ini tidak saja menyamakan begitu saja konsepsi hak komunal dengan hak ulayat, tetapi juga rentan menimbulkan konflik horisontal dalam penerapannya.

Komitmen kedua adalah bahwa Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat sampai penetapannya menjadi Undang-undang. Komitmen ini diikuti pula dengan adanya semacam keharusan untuk membuka pintu lebar-lebar pada usulan-usulan perubahan materi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya. Sayangnya komitmen ini tidak terdengar gaungnya. Kementerian Hukum dan HAM yang seharusnya menjadi leading sektor dari usuan ini di pihak pemerintah tidak menunjukkan geliat bahkan pada Rapat Kerja antara Badan Legislasi dengan Pemerintah pada tanggal

10 Desember 2015, pihak pemerintah sama sekali tidak menyertakan RUU PPHMA di dalam daftar usulan Pemerintah untuk RUU ProlegnS TAHUN 2016. Sangat disayangkan. AMAN mencatat bahwa konsolidasi birokrasi terkait dengan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, di samping ketidakmampuan pembantu-pembantu Presiden dalam menterjemahkan Nawacita, khususnya komitmen kedua ini.

Komitmen ketiga bersangkutan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan MK 35/2012. Terkait komitmen ini, AMAN mencatat bahwa beberapa kebijakan pemerintah justeru tidak bersesuaian dengan Putusan MK 35/2012. Misalnya saja Permen ATR No. 9 tahun 2015 tentang Hak Komunal. Permen ini sesungguhnya tidak hanya keliru secara konseptual dengan menyamakan begitu saja antara konsep hak komunal dengan hak ulayat, tetapi juga dibangun diatas paradigma bahwa semua tanah adalah milik negara. Selain itu, Permen ini juga mengandung potensi memicu konflik horisontal di lapangan dengan tidak melihat realitas penguasaan tanah saat ini dimana di atas wilayah-wilayah adat juga terdapat kelompok masyarakat yang lain.

Komitmen keempat adalah penyusunan suatu Rancangan Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria. Tidak begitu jelas pelaksanaan komitmen ini. Apakah gagasan tentang penyelesaian konflik agraria akan disatukan di dalam RUU Pertanahan yang saat ini sedang dibahas atau akan menjadi inisiatif tersendiri. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pertanahan, yang mungkin saat ini masuk dalam daftar Prioritas Prolegnas 2016.

Komitmen kelima adalah membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan



berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan. Hingga saat ini, pelaksanaan komitmen tersebut belum menemui titik terang. Seharusnya pelaksanaan komitmen ini ditunjukkan dengan memperjelas dua hal: pertama, pemerintah serius mendorong dan mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPHMA menjadi UU sebagaimana ditegaskan pula dalam komitmen kedua. Kedua, Presiden segera mengeluarkan Keppres tentang Satgas Masyarakat Adat. Mengenai Satgas Masyarakat Adat ini, pada tanggal 2 Januari 2015 AMAN menyerahkan draf Keppres dimaksud kepada Sekretaris Kabinet. Beberapa bulan berlalu tanpa perkembangan berarti. Bulan Mei 2015, AMAN berkesempatan berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, Presiden menunjuk secara langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memproses lebih lanjut pembentukan Satgas Masyarakat Adat. Menteri LHK kemudian membuka ruang dialog dengan AMAN dan CSO beberapa saat setelahnya.

Dimulailah proses pembahasan terhadap draf Keppres tentang Satgas Masyarakat Adat, yang kemudian didiskusikan dengan Kementerian terkait. Konon kabarnya draf Keppres tentang Satgas Masyarakat Adat telah sampai di tangan presiden setelah melewati tahap sinkronisasi dan harmonisasi dengan Kementerian terkait. Tetapi Presiden hingga saat ini belum menandatangani draf Keppres tersebut.

Komitmen keenam terkait dengan Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. AMAN mencatat bahwa bahwa model “desa adat” telah menghadirkan polemik yang berkisar pada pandangan-pandangan empirik di lapangan di mana situasi masyarakat adat ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Untuk komunitas masyarakat adat tertentu, UU Desa dapat diterapkan tanpa menghadirkan masalah tetapi pada banyak komunitas masyarakat adat penerapan UU Desa akan diperhadapkan dengan situasi dimana masyarakat adat tak dapat disederhanakan dengan “desa adat”. Hingga hari ini pelaksanaan komitmen ini



belum berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan-tantangan pada level paradigmatis dan realitas sosial masyarakat adat belum juga dapat dijumpai hingga hari ini. Permendagri No.52/2014 belum secara massif dilaksanakan. Padahal salah satu pintu masuk untuk menemukan kejelasan tentang masyarakat adat adalah dengan menjalankan Permendagri 52/2014 tersebut.

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Bagaimana dengan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat? Setelah DPR RI bersama Pemerintah gagal mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) menjadi UU pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR RI Periode 2014-2019 LALAI pula memasukkan RUU tersebut ke dalam PROLEGNAS Prioritas tahun 2015. Barangkali “konsolidasi birokrasi” yang belum padulah yang menyebabkan pembantu-pembantu Presiden belum menyadari bahwa “melanjutkan pembahasan RUU PPHMA” tersebut adalah salah satu janji Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebagaimana tertuang di dalam Nawacita, sehingga Pemerintah tidak mengusulkan RUU PPHMA ke dalam PROLEGNAS tahun 2015. Artinya tahun 2015 akan dilewati begitu saja tanpa agenda pembahasan RUU PPHMA. Sesungguhnya sangatlah disayangkan bahwa RUU tersebut absen dari daftar RUU Prioritas Prolegnas 2015 mengingat sebelumnya RUU ini sudah melewati tahap-tahap pembahasan di Pansus sejak Juni 2013.

Nampaknya pembantu-pembantu Presiden tidak sependangan dengan Presidennya sendiri, apalagi dengan AMAN. Mereka tidak melihat RUU PPHMA sebagai hal penting untuk dikerjakan. Buktinya? Pihak pemerintah bahkan tidak mengusulkan RUU PPHMA ke dalam Prolegnas tahun 2016 saat dilakukan Rapat Kerja antara BALEG dengan Pemerintah terkait dengan Prolegnas 2016. Anehnya, sehari setelah Raker tersebut di atas, Presiden menyampaikan Pidato dalam Peringatan Hari HAM di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintahannya akan segera menuntaskan permasalahan terkait masyarakat adat dan konflik agraria. Dengan penyampaian tersebut, jelas bahwa Presiden Jokowi mengingat betul bahwa beliau berkomitmen terkait pemenuhan hak masyarakat adat.

Dengan tidak masuknya RUU PPHMA dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015, menyebabkan AMAN harus melakukan dialog, hearing dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Sepanjang 2015, AMAN kembali mendorong Badan Legislasi DPR RI dan berbagai fraksi di DPR RI (Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Nasdem) untuk memasukkan RUU PPHMA ke dalam Prolegnas 2016. Akhirnya pada tanggal 11 Desember RUU PPHMA telah resmi masuk dalam daftar RUU Prioritas tahun 2016.

Putusan Setengah Hati: Judicial Review UUP3H

Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat termasuk masyarakat adat yang didukung oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil menggunakan banyak cara untuk mencari keadilan. Sebagaimana sudah jamak diketahui, bahwa ketidakadilan bagi masyarakat justru paling banyak berakar pada hukum dan kebijakan negara. Untunglah bahwa negara ini masih menyisakan ruang-ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan gugatan atas hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan negara. Setelah sukses dengan Putusan MK 35/2012, kini masyarakat termasuk masyarakat adat menanti apakah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan masyarakat atas UU P3H dan UU Kehutanan yang pada tahun sebelumnya dilaporkan telah menjadi sumber kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat di lapangan.

Dalam Putusan MK yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, MK hanya mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf (e) dan (i) UU kehutanan. Ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf (e) dan (i) dipandang oleh MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang* perbuatan mengambil hasil hutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dalam hutan secara turun temurun dan tidak untuk kepentingan komersial. Putusan MK ini semakin menegaskan pengakuan bersyarat bagi masyarakat adat setidaknya terkait klaim menetap turun temurun didalam hutan, bagaimana bentuk klaim dan pembuktiannya bagi masyarakat adat? Jika merunut ketentuan dalam UU Kehutanan klaim masyarakat adat tersebut tidak boleh secara sepihak tetapi mesti diikuti dengan dengan pengakuan “bukti klaim” masyarakat adat oleh pemerintah melalui peraturan daerah. Sedangkan permohonan pemohon untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan para pemohon dianggap kabur atau tidak jelas.

Paris Agreement: Setengah Hati Melindungi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat

Pada tanggal 12 Desember 2015 setelah melalui perundingan panjang akhirnya pemimpin dunia menandatangani sebuah kesepakatan yang disebut “Paris Agreement”. Perjanjian ini mengawali berakhirnya penggunaan bahan bakar fosil yang akan digantikan dengan energy terbarukan. Namun demikian, dari agenda yang diperjuangkan AMAN selama ini, Paris Agreement masih mengecewakan. AMAN telah berjuang agar perjanjian ini menerapkan pendekatan berbasis HAM.



masyarakat adat telah berkontribusi positif di dalam pengurangan emisi Indonesia di dalam pidatonya meskipun “masyarakat adat” tidak ada dalam naskah pidato resmi yang disebarkan ke berbagai pihak termasuk ke media massa.

Lagi-lagi, pengakuan dan komitmen Presiden tidak tercermin dalam Dokumen INDC yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tetap belum secara tulus memposisikan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai *Indigenous Peoples* di tingkat internasional sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP, dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Demikian juga, tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan UNDRIP dan Konvensi ILO 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* sebagai bukti dan pertimbangan untuk mengeluarkan Putusan MK35 tersebut.

Pengingkaran ini tidak konsisten dengan tindakan dan sikap pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian dan arena internasional yang selama ini secara konsisten menggunakan istilah *Indigenous Peoples* yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah: Perayaan The International Day of the World's Indigenous Peoples pada tahun 2006 oleh Presiden SBY; Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang *Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation*; Forest Investment Program (FIP); Convention on Biological Diversity/CBD (Konvensi Keanekaragaman Hayati) dan Nagoya Protocol serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya.

Selanjutnya sikap Pemerintah Indonesia ini juga merupakan pengabaian terhadap “Concluding observations on the initial report of Indonesia” oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB pada tanggal 19 June 2014. Komite ini meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples*.

Selain itu sikap Pemerintah Indonesia dalam INDC ini juga tidak menunjukkan bahwa dari aspek konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling

maju dalam pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Undang-undang.

Sikap Indonesia ini masih dipegang teguh oleh para perunding yang mewakili Indonesia di COP21 Paris. Hal ini sangat menunjukkan bahwa pejabat publik Indonesia masih terjebak dengan paradigma masa kolonisasi dimana *Indigenous Peoples* dimaknai hanya sebatas “Pribumi”. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti perkembangan terkait siapa “*Indigenous Peoples*” dalam empat dekade terakhir di berbagai forum PBB khususnya Kelompok Kerja PBB yang menyusun Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, dimana Pemerintah Indonesia selalu hadir. Dan yang paling memprihatinkan adalah hal ini bisa saja karena tidak ada transfer pengetahuan dari para diplomat di PBB kepada pejabat publik di tanah air.

Suara dari balik terali besi: Kapan Presiden membebaskan kami?

Tahun 2015 adalah tahun penantian bagi masyarakat adat. Apakah pemerintahan yang didukung masyarakat adat ini bersungguh-sungguh menjalankan komitmennya atau tidak. AMAN memaklumi bahwa konsolidasi birokrasi Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di awal-awal pemerintahannya yang terhitung sejak September 2014. Berbagai janji terkait pengampunan korban kriminalisasi telah disampaikan oleh Presiden di berbagai kesempatan. Komitmen terakhir adalah pada Peringatan hari HAM tanggal 10 Desember 2015. Namun demikian sangat disayangkan bahwa janji Presiden untuk memberikan pengampunan kepada anggota-anggota masyarakat adat yang telah dihukum sampai saat ini tidak terjadi.

Padahal AMAN telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan melakukan identifikasi dan verifikasi nama-nama anggota masyarakat adat yang telah dihukum, dan kemudian mengusulkan kepada Pemerintah melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain menyerahkan nama kepada Presiden dan Komnas HAM, upaya lain juga dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping menggunakan mekanisme kelembagaan sebagaimana tersebut diatas, inisiatif pengajuan grasi juga dilakukan melalui para pengacara yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi. Hingga hari ini, belum ada informasi yang menggembirakan mengenai hal ini.

Hingga Desember 2015, Anggota Masyarakat Adat yang mengalami kriminalisasi tercatat berjumlah 217 orang. Sebanyak 11 orang diantaranya hingga hari ini masih mendekam dalam lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah.

Mencari Keadilan Terbantur pada Paradigma Hukum Negara

Pada aspek kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat, AMAN mencatat bahwa tahun 2015 tak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, meskipun ada situasi dimana kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat terlihat menurun. Perlu dicatat bahwa menurunnya jumlah tindakan kriminalisasi dan kekerasan tersebut tidak diikuti dengan upaya politik hukum memadai dari negara dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat, baik melalui perubahan kebijakan maupun perubahan paradigma dalam penerapan hukum.

Tidak berubahnya dua hal tersebut berakibat pada tidak berubahnya perilaku aparatus negara di lapangan. Kasus-kasus kriminalisasi sebelumnya tetap dibiarkan berlanjut pada proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sudut pandang dalam melihat rangkaian persoalan yang dihadapi masyarakat adat tetap tidak berubah. Semua pada mahfum bahwa ketidakadilan pada masyarakat adat justeru berakar pada hukum negara. Artinya penyelesaian masalah harusnya diletakkan di luar kerangka hukum normatif. Ia harus diletakkan di atas hukum. Sebab jika penyelesaian masalah masyarakat adat diletakkan pada kerangka hukum normatif maka keadilan itu tidak akan pernah dikecap masyarakat adat. Bahkan mendekatipun tidak. Hal yang sama berlaku pula pada situasi dimana masyarakat adat berada pada posisi sebagai “penggugat”, baik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan negara maupun terhadap kalangan bisnis. “Keharusan” hukum bagi masyarakat adat untuk memiliki legal yang dibuktikan dengan adanya Perda Masyarakat Adat menjadi penghambat bagi masyarakat adat dalam pencarian keadilan.

Di sisi lain, Negara tetap mendiamkan begitu saja produk-produk hukum yang selama ini mengkriminalisasi masyarakat adat. UU P3H, UU Kehutanan tetap tidak tersentuh perubahan hingga hari ini dan keduanya masih terus menjadi alat hukum bagi aparatus negara dalam melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi, kekerasan, dan tindakan-tindakan pengingkaran terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat.

Beberapa peristiwa berikut ini menggambarkan bagaimana negara sama sekali tidak beranjak dari paradigma hukum legalistik formal dalam melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat adat. Peristiwa-peristiwa berikut menunjukkan bahwa diskusi-diskusi di ruang-ruang seminar, hearing dan dialog belum mampu mengubah pandangan aparatus negara dalam melihat dan menerapkan hukum di lapangan. Mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya.

1. Bahtiar bin Sabang, seorang anggota masyarakat adat Turungan Baji’ di Sinjai, Sulawesi Selatan akhirnya dihukum dengan penjara 1 tahun atas tuduhan menebang pohon tanpa ijin di kawasan hutan lindung. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa kasus ini sama sekali tidak terkoneksi dengan temuan-temuan Komnas HAM sebelumnya yang menyatakan bahwa kasus-kasus yang dialami masyarakat adat disebabkan karena salah satunya ketiadaan aturan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam.
2. Masyarakat adat Seko, di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga hari ini masih berjuang menuntut hengkangnya PT. Seko Power sebuah perusahaan listrik tenaga air, dari wilayah adat Seko. Bagi Masyarakat Adat Seko, kehadiran perusahaan secara formal telah melanggar hak-hak masyarakat adat Seko untuk menyatakan sikap mereka terhadap perusahaan ini. Untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, Perusahaan ini telah melakukan upaya pecah belah diantara masyarakat adat Seko sendiri. Secara substantif, masyarakat adat Seko tidak menghendaki kehadiran perusahaan ini karena akan merusak kelestarian lingkungan hidup. Negara, dalam hal ini kepolisian resort Luwu Utara, juga bersikap tidak netral dalam menghadapi persoalan. Pihak kepolisian memilih memihak perusahaan dengan melakukan pengawalan secara besar-besaran pada saat perusahaan masuk ke wilayah adat Seko.
3. Masyarakat Adat Semunying Jaya melawan PT. Ledo Lestari berakhir dengan ditolaknya gugatan masyarakat adat Semunying Jaya oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Bengkayang di Kalimantan Barat, setelah masyarakat adat melalui proses peradilan selama puluhan kali sidang.
4. Masyarakat adat Tana Ai di Kabupaten Sikka, Flores-NTT mendapatkan tekanan dan ancaman akan digusur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Flores-NTT. Mereka dituduh mendiami wilayah

perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa. Padahal ijin perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2013 yang lalu.

5. Masyarakat adat Sedulur Sikep di Jawa Tengah

AMAN mencatat bahwa selain ketiadaan legalitas di mata hukum, masyarakat adat dalam beberapa kasus juga terpaksa berhadapan dengan aparat keamanan meskipun mereka menyadari bahwa mereka akan mendapatkan kekerasan dan akan dikriminalisasi. Bahkan peristiwa di masyarakat adat Seko misalnya menunjukkan secara gamblang bagaimana aparat keamanan negara justru memihak perusahaan. Aparat keamanan negara tidak saja melakukan intimidasi kepada masyarakat adat Seko, tetapi secara mendasar telah menunjukkan sikap abai terhadap masyarakat adat yang sedang memperjuangkan keadilan.

Rekomendasi:

Perlu KESERIOUSAN Menjalankan 6 Komitmen Presiden terkait Masyarakat Adat dalam NAWACITA

AMAN tentu menghargai perkembangan baik yang dicapai pada tahun 2015 sebagai suatu pencapaian betapapun minimnya pencapaian itu. Namun harus pula diakui bahwa pelaksanaan NAWACITA khususnya 6 komitmen terkait masyarakat adat sangat lambat dan kabur. Tidaklah mengherankan jika tahun 2015 berakhir dengan pertanyaan besar di benak seluruh masyarakat adat “APAKAH PEMERINTAHAN INI SERIUS DAN TULUS TERHADAP 6 KOMITMEN YANG TELAH DISEBUTKAN DI DALAM NAWACITA?”

Untuk membuktikan keseriusan dan ketulusan itu, AMAN berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah yang jelas dalam melaksanakan 6 komitmen tersebut, antara lain:

1. Presiden Ir. Joko Widodo sebagai Kepala Negara segera meminta maaf kepada masyarakat adat yang selama ini menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi negara karena memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, dan segera memberikan amnesti terhadap mereka.
2. Presiden Ir. Joko Widodo sebagai kepala negara segera membebaskan semua anggota masyarakat adat dari penjara dan menghentikan proses

- pengadilan dan penyidikan atas masyarakat adat yang dikriminalisasi; semuanya tanpa syarat.
3. Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Muh. Jusuf Kalla segera merealisasikan komitmennya kepada masyarakat adat dengan membentuk Satgas untuk Urusan Masyarakat Adat.
4. Presiden Ir. Joko Widodo memastikan bahwa rekomendasi hasil dari Rumah Transisi menjadi acuan dalam kebijakan dan program Kabinet Kerja
5. Presiden Ir. Joko Widodo segera memulai proses penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat sesuai dengan temuan dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan.
6. Presiden Ir. Joko Widodo menyatakan pengakuan Masyarakat Adat sebagai Indigenous Peoples. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan dialog konstruktif antara masyarakat adat dan pemerintah yang menghadirkan pakar yang kompeten termasuk Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, anggota Forum Permanen PBB untuk Masalah-masalah Masyarakat Adat, anggota Mekanisme Ahli PBB untuk Masyarakat Adat dan lain-lain
7. Kabinet Kerja untuk memastikan kebijakan dan program yang dibuat memastikan terlaksananya komitmen Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Muh. Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita
8. DPR segera mengesahkan UU Masyarakat Adat sesuai aspirasi masyarakat adat yang telah disampaikan oleh AMAN kepada Pansus DPR.
9. Pemerintah Daerah untuk segera mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-haknya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, juga melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat.

Enam Prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam NAWACITA terkait Masyarakat Adat:

1. Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012
2. Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya
3. Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012
4. Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini
5. Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan
6. Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Aliansi
Masyarakat
Adat
Nusantara
(AMAN)

www.aman.or.id